



# RENCANA KERJA TAHUN 2023



**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN GOWA**

*Jl. Beringin Email : [perkintanpemkabgowa@gmail.com](mailto:perkintanpemkabgowa@gmail.com)*

## KATA PENGANTAR

***Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat taufik dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2023 dapat disusun sebagai wujud usaha Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 ini menggambarkan rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa satu tahun kedepan, sekaligus penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Publikasi ini dimaksudkan untuk informasi dan sosialisasi tentang Rencana kerja (Renja) tahun 2023 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa baik untuk stekholder organisasi maupun stakeholder Pemerintah Kabupaten Gowa pada umumnya.

Semoga Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Gowa tahun 2023 dapat bermanfaat, dan kiranya Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita semua. Amin.

Sungguminasa, 9 April 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN,**



**Drs. ABDULLAH SIRAJUDDIN, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19711001 199012 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KINERJA OPD TAHUN</b>	
<b>LALU .....</b>	<b>13</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun	
Lalu dan Capaian Renstra OPD .....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas	
Perumahan Kawasan Permukiman dan	
Pertanahan .....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas	
Dan Fungsi OPD .....	20
2.3.1 Tugas Pokok .....	20
2.3.2 Fungsi .....	20
2.3.3 Strukur Organisasi dan Pejabat	
Struktural.....	21
2.3.4 Permasalahan dan Hambatan	
Yang Dihadapi Dalam	
Dalam Penyelenggaraan Tugas	
Dan Fungsi Dinas .....	24

2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5	Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	31
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN ....</b>	<b>34</b>
3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	34
3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan...	36
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>43</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP Daerah dengan berpedoman pada Renstra OPD. Rencana Kerja tersebut memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi rakyat.

Sebagai tindak lanjut telah disusunnya rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-OPD) Kabupaten Gowa serta menindaklanjuti tersedianya rancangan RPJP, RPJM dan RKP Daerah, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2023. Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun 2023 disusun sebagai bagian dari upaya membangun sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan di tingkat perangkat daerah yang handal dengan pertimbangan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara terencana, terpadu dan bertahap serta berkesinambungan sesuai dengan

perkembangan situasi dan kondisi, permasalahan dan tantangan, potensi serta aspirasi masyarakat yang selalu dinamis.

Rangkaian kegiatan pembangunan di tingkat satuan kerja perangkat daerah dilakukan secara sistematis dan terpadu berdasarkan aturan dan ketentuan/pedoman yang ada dan disepakati sebagai penyempurnaan atas rangkaian yang telah ditempuh selama ini, dimulai dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun 2023 yang merupakan penyelarasan dari pembagunan jangka panjang atau makro hingga jangka menengah dan jangka pendek atau mikro.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa tahun 2023 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri E Tahun 2004);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Nomor 8 Seri E Tahun 2004);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Secara umum, maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk satu tahun mendatang. Secara khusus Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Gowa mempunyai tujuan:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan hasil musrenbang Kabupaten untuk melaksanakan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa.
2. Menjadikan Rencana Kerja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**



Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa tahun 2023 sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Renja Kementrian/Lembaga dan Renja Provinsi, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Organisasi Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja OPD.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar dokumen.

## **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD.**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- f. Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut.

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, Maupun IKK.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis terkait dengan pelayanan.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

### **2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi dan lainnya.

## **BAB III : TUJUAN, SASARAN,PROGRAM KEGIATAN**

### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi.**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

## **BAB IV : PENUTUP**

Berisikan uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjutnya.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada table T-C.29 dibawah ini :









## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.**

Kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada masing-masing urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa dapat dilihat pada table T-C.30 dibawah ini :



## Kawasan Kumuh

Kawasan permukiman kumuh yaitu perbandingan luas lahan permukiman atau rumah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang menempati. Indikator yang terjadi kawasan permukiman padat penduduk, rumah berhimpitan sehingga memudahkan penularan kebakaran, pelayanan sarana dan prasarana tidak lagi mencukupi, seperti kurangnya air bersih, sanitasi buruk, sampah berserakan, jaringan listrik yang ruwet, fasilitas umum dipakai untuk kepentingan pribadi sehingga lingkungan menjadi tidak tertib dan kotor. Identifikasi fisik lingkungan kawasan kumuh dapat dilihat pada table dibawah ini :

Identifikasi fisik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gowa

Obyek	Indikator	Akibat
1. Rumah	1. Padat 2. Berhimpitan 3. Jarak antar rumah tidak ada	1. Pencahayaan alami / Matahari kurang 2. Sirkulasi udara tidak lancar 3. Rawan kebakaran 4. Lingkungan tidak sehat 5. Penyakit mudah menular 6. Bekerja kurang optimal 7. Penyakit sosial mudah berkembang
2. Air Bersih	1. Masyarakat kurang terlayani 2. Masih ada yang	1. Lingkungan tidak sehat 2. Penyakit mudah menular
3. Sanitasi Lingkungan	1. Lingkungan kotor 2. Bau 3. lalat 4. Lembab 5. Kotoran	1. Lingkungan tidak sehat 2. Penyakit mudah menular 3. Lalat beterbangan 4. Tercium bau tidak sedap 5. Tingkat kesehatan penduduk rendah
4. Pengelolaan Sampah	1. Tempat sampah kurang	1. Lalat beterbangan

	2. Sampah menumpuk ditempat tertentu	2. tercium bau tidak sedap
		3. Penyakit mudah menular
5.Sirkulasi/jalan setapak	1. Lebar dibawah 1 m 2. Konstuksi tanah 3.Jalan juga untuk Pemanfaatan lain	4.Tingkat kesehatan Penduduk rendah  1. Sirkulasi tidak mudah/nyaman 2. Lingkungan kotor 3. Tingkat kesehatan Penduduk rendah

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

### 2.3.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa merupakan perangkat daerah sebagai unsure pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, dan tugas pembantuan.

### 2.3.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3.3 Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural**

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Subag, 8 (delapan) Seksi. Adapun Susunan Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas

**Drs. ABDULLAH SIRAJUDDIN, M.Si**

- b. Sekretaris

**Ir. Asmahati Arfah MSP**

- b.1 Kasubag Umum dan Kepegawaian

**Herlina Madjid, S.Sos**

- b.2 Kasubag Keuangan dan Perencanaan

**M. Yusuf, ST**

- c. Kepala Bidang Perumahan

**Ariyanto Abbas, SE**

- c.1 Kepala Seksi Pengembangan Perumahan

**Awaluddin, S.Sos**

c.2 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan

**Amir, ST**

c.3 Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan

**Muh. Irfand Madjid, ST, MM**

d. Kepala Bidang Permukiman

**H.KAMARUDDIN,S.P,MM**

d.1 Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman

**Dudi Ashan,ST**

d.2 Kepala Seksi Pemeliharaan Permukiman

**Ruslan Efendi, S.Sos**

d.3 Kepala Seksi Pembinaan dan Peraturan perumahan dan Kawasan Permukiman

**Misbahuddin, SH**

e. Kepala Bidang Pertanahan

**Dienul Akmal Baharuddin,SE,M.Adm,Pemb**

e.1 Kepala Seksi Pengadaan dan penggunaan tanah

**Tauhid, S.Hut, M.Si**

e.2 Kepala Seksi Pengamanan Tanah Negara

**Muhammad Syarif,S.Kom,M.Si**

Adapun gambar Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan adalah sebagai berikut :



#### **2.3.4 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, antara lain:**

1. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian perumahan khususnya pada wilayah pertanian dan kawasan konservasi air/hulu.
2. Masih banyaknya bangunan tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) baik karena adanya perluasan maupun menyalahi peraturan dan ketentuan teknis.
3. Masih banyaknya kualitas permukiman dikawasan perkotaan dan pedesaan yang belum memenuhi criteria layak huni.
4. Masih banyaknya tanah asset pemerintah Kabupaten Gowa yang belum disertifikasi.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD**

Rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang telah disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan disajikan dalam table T-C.31 dibawah ini :















## **2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislative, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau boling.

Berikut disajikan Usulan Program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 seperti pada table T-.32 dibawah ini:







## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan serta provinsi untuk tahun rencana, terkait dengan pembangunan kabupaten.

Kebijakan Provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan diwilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi disajikan dalam table dibawah ini :



### 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan.

Adapun tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5(lima) tahun kedepan adalah :

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan dukungan manajemen,administrasi dan SDM Aparatur sesuai prinsip Good Governance	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) aparatur
2	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan infrastruktur dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman
3	Meningkatkan tertib pelaksanaan Pengendalian serta pengawasan bangunan dan permukiman	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan bangunan di kawasan perumahan dan non perumahan
4	Menciptakan tertib administrasi tatakelola bidang pertanahan dan pengembangan wilayah	Terciptanya tatakelola dan tertib administrasi bidang pertanahan dan tatakelola dan pengembangan wilayah yang baik

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa dan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka program/kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**A. Program**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
6. Program Penatagunaan Tanah

**B. Kegiatan**

Secara umum kegiatan prioritas dan rencana anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023 dapat ditampilkan seperti pada table T-C.33 dibawah ini :













## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu di upayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan kewenangan urusan Perumahan permukiman dan Pertanahan yang diemban oleh Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup pemerintah Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa.

Semoga Renja Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2023. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

